IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Afilda Indah N.
135020500111005

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Afilda Indah N
Ajeng Kartika Galuh

Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email: afildafadli@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia pemerintah menanggulanginya melalui sistem jaminan sosial, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jaminan sosial kesehatan yang mana di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu BPJS kesehatan. Karena dalam implementasi Jaminan sosial di Indonesia sendiri dipandang oleh MUI belum mencerminkan adanya unsur syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi sistem jaminan sosial di Indonesia dalam perspektif Islam, diharapkan jika adanya pembentukan BPJS syariah guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui masyarakat yang produktif. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder melalui berbagai cara yaitu melalui observasi, wawancara, literature review dan studi pustaka, dan juga dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang muncul. Kesimpulan dari penelitian ini BPJS di Indonesia masih belum mencerminkan adanya unsur syariah jika di pandang melalui hukum Islam.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Perspektif Islam, Kesejahteraan, Kemiskinan

Abstract

In addressing poverty in Indonesia overcome *government through the social security system, whereas in this study focuses on social security at Indonesia's health which current is BPJS health. Due to the implementation of social security in Indonesia itself is seen by MUI does not yet reflect the element of sharia. The purpose of this study to determine how the implementation of the social security system in Indonesia the Islamic perspective, it is expected if the establishment of sharia BPJS in order to improve the living standards of the poor and improve the welfare through productive society. The method used in the preparation of this study is a qualitative research with data sources used are primary and secondary data through various means through observation, interviews, literature review and literature, and also in this study are based on the facts that emerged. The conclusion of this study BPJS in Indonesia are still not reflecting the elements of sharia if it was viewed through the Islamic law.*

Keywords: Social Security, the Islamic Perspective, Welfare, Poverty

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diminimalisir, kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan sebab dari kemiskinan mampu membahayakan banyak hal antara lain akidah seorang muslim dan akhlaknya yang dapat mempengaruhi ketentraman masyarakat (Al-Haritsi, 2003). Mengetahui bahayanya kemiskinan maka pemerintah memberikan sebuah fasilitas agar rakyatnya bisa bertahan hidup dan mampu menjadi masyarakat yang produktif dengan adanya sistem jaminan sosial. Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai bencana atau musibah yang harus ditanggulangi. Pemerintah mengatasi kemiskinan dengan berbagai solusi salah satunya menggunakan sistem jaminan sosial , jaminan sosial sendiri memiliki berbagai macam, antara lain pensiunan, ketenagakerjaan dan kesehatan.

Mengenai penjelasan diatas tentang betapa pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat terutama kaum muslim, sependapat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa DSN-MUI NO 98/DSN-MUI/XII/2015 memberikan sebuah keputusan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan selama ini tidak sesuai syariah karena mengandung unsur *riba* dan

gharar sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. Bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah, dan hal ini menimbulkan polemik. Namun MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia ingin memberikan jalan keluar melalui pembentukan BPJS syariah (Itang, 2015).

Menurut Itang (2015), merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI NO 98/DSN-MUI/XII/2015) diatas dan beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar pihak. MUI kemudian merumuskan beberapa masalah yang menimbulkan program jaminan sosial nasional dikatakan tidak sesuai syariah. Pertama, *gharar* (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan, arti dari *gharar* adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Kedua, *mukhatharah* (untung-untungan), yang berdampak pada unsur *maysir* (judi). Ketiga, *Riba* secara literatur berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam sudah kita ketahui dalam Islam sangat melarang adanya unsur tersebut.

Melihat dari hal tersebut BPJS juga seharusnya sesuai dengan hukum positifnya antara lain berdasarkan UUD 1945 pasal 28 H dan pasal 34 UUD RI 1945, di pasal 28 H menjelaskan tentang (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (www.mahkamahkonstitusi.go.id). Landasan pada hukum positif selanjutnya pada UUD RI 1945 pasal 34 yang menjelaskan tentang (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari uraian di atas pada poin ketiga dari pasal 28 H mengenai setiap orang berhak atas jaminan sosial sudah menegaskan bahwa tujuan dari jaminan sosial juga memilik landasan hukum yang kuat dan memiliki tujuan yang bagus pada masyarakat Indonesia agar masyarakat mampu meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Sedangkan dalam pasal 34 juga menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat kurang mampu agar kehidupannya menjadi lebih layak. Jadi bisa disimpulkan bahwa BPJS menurut Fatwa DSN MUI NO 98, UUD 1945 pasal 28 H dan pasal 34 memiliki tujuan yang sama ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan sistemnya ada beberapa perbedaan dalam sistem pembayarannya yang dijelaskan dalam Fatwa MUI yang melarang adanya unsur yang tidak mengandung unsur syariah, hal ini yang membuat alasan mengapa masyarakat Indonesia membutuhkan BPJS yang syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang, alasan pemerintah membentuk sebuah kebijakan yang harus dijalankan oleh BPJS yaitu sebuah sistem jaminan sosial yang berunsurkan syariah yang akan menimbulkan tingkat kenyamanan pada masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan mengikuti kebijakan pemerintah berupa BPJS kesehatan, mereka memiliki tujuan agar kesehatannya terjamin. Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam mengamati dan mengetahui sebuah kebijakan pemerintah dalam implementasi sistem jaminan sosial di Indonesia melalui perspektif jaminan sosial menurut hukum Islam. Penelitian ini juga mengetahui adanya permasalahan antara Negara sebagai penyelenggara jaminan sosial, namun ternyata dalam undang-undang No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial pasal 10 tentang fungsi dan tugas BPJS poin D yang berbunyi mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta jadi negara berpindah alih sebagai pengelola dana BPJS. Hal ini penulis menganalisis sesuai dengan

tujuan jaminan sosial, yaitu memfasilitasi masyarakat miskin dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga dengan alasan dan permasalahan yang ada maka penulis mengangkat judul: ”Implementasi Sistem Jamianan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam”.

B. KAJIAN TEORI

Jaminan Sosial: Berbagai Perspektif

Menurut Setiawan (2011), “perlindungan sosial” *(social protection)* adalah istilah yang sering digunakan sebagai konsep yang lebih luas untuk mencakup jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan yang diberikan di sektor swasta. Sedangkan Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Tujuan Jaminan Sosial

Dalam UU no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Jaminan Sosial Dalam Perspektif Islam

1. Jaminan Sosial Menurut Al-Quran dan Hadits
2. Jaminan Sosial Menurut Umar Bin Al-Khatabb
3. Jaminan Sosial Menurut Ibnu Hazm

Dari beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai jaminan sosial dalam Islam yang harus terhindar dari tiga unsur yaitu, riba, maisir dan gharar. Dan memiliki tujuan agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, melalui sistem jaminan sosial. Terlihat dari pendapat Umar Bin Al-khatabb yang mana menjelaskan jika tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin bisa melalui jaminan sosial dalam islam melalui dana zakat infaq sodaqoh dan juga sistem jaminan sosial yang mampu membantu kebutuhan dasar masyarakat miskin terutama pada kebutuhan kesehatannya.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Manfaat JKN adalah pelayanan kesehatan perorangan menyeluruh yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan penyakit, (preventif), pengobatan dan perawatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan tersebut terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Klasifikasi pelayanan didasari atas perbedaan hak peserta karena adanya perbedaan besaran iuran yang dibayarkan

Kaidah - kaidah Islam dalam Meuju Falah (kemenangan)

Dalam islam ada beberapa kaidah dalam menuju kemenangan atau di jelaskan melalui beberapa prinsip antara lain:

1. Prinsip Pengharaman Riba
2. Prinsip Tauhid
3. Prinsip Amanah
4. Prinsip Kebolehan
5. Prinsip Maslahat

6. Prinsp Keadilan
7. Prinip Kejujuran

Jadi menurut pandnagan Islam jalan menuju falah dalam hal apapun itu harus berdasarkan beberapa prinsip-prinsip di atas. Melalui prinsip-prinsip tersebut mampu digunakan dalam sistem yang memiliki tujuan ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada sistem jaminan sosial kesehatan yang di Indonesia di tugaskan pada BPJS yang mana pentingnya SDM pada program tersebut memenuhi prinsip di atas diharapakan memiliki sikap yang memiliki keunggulan dalam memberi pelayanan terhadap pasien atau peserta BPJS.

Negara Sejahtera Dalam Islam

Menurut Shodiq, (2015) sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memeramgi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Implisit dalam pengrtian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasrnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusi kekayaan yang bermakna, karena mampu memberikan secara tidak langsung antara uang orang kaya ke orang miskin. Selain itu , penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Mengenai pendistribusian kekayaan negara bisa juga melalui Jaminan sosial kepada masyrakat. Pada zaman Rasulullah S.A.W mengorganisasikan sebuah asuransi dengan prinsip saling tolong-menolong. Para anggota suku dapat menunjuk kepala bendahara dari sukunya sendiri dan setiap orang harus memberikan konstribusi sesuai kemampuannya. Jika bendahara dari suatu suku dianggap kurang cukup, suku-suku yang bersaudara atau berdekatan memiliki kewajiban memberi bantuan. Hirarki juga disusun untuk mengatur unit-unit sehingga berjalan secara sinergis. Kemudian sistem tersebut dilanjutkan pada masa khalifah Umar bin Khattab selain asuransi, jaminan sosial juga dpat membentuk bantuan sosial, terutama bagi mereka yang dikategorikan miskin dan cacat yang tidak potensial.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting)* (Sugiono, 2016).

Sedangkan menurut Febriani (2013), penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Unit Analisa

Unit analisis data penelitian ini adalah individu sebagai menambah informasi tentang implementasi program pemerintah yaitu BPJS dalam dunia lapang secara langsung terutama BPJS pada program kesehatan, dengan informsi tambahan maka akan mampu memperkuat data penelitian ini, yang memiliki tujuan mengetahui implementasi sistem jaminan sosial nasional dalam perspektif Islam dan amampu menigkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atas adanya jaminan sosial dari pemerintah.

Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua jenis yang pertama Data sekunder, yaitu data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang mendukung tema penelitian. Kedua menggunakan Data Primer yang diperoleh dari bebrapa informan yang berkaitan dengan informasi BPJS antara lain pihak BPJS Kesehatan bagian komunikasi dan hukum, pihak RSUD dan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS kesehatan sekaligus peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Teknik Pengumpulan Data dan Uji Validasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bedah buku, analisis jurnal, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukan bukti-buktinya dan menganalisa hasil penelitian. Untuk menguji kevalidan data melalui melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triaangulasi waktu sekaligus menggunakan member check.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem jaminan sosial berupa pelayanan pada peserta BPJS.

Dalam menjalankan sebuah program ada beberapa aspek pendukung antara lain:

1. Aspek Kepesertaan
2. Aspek Keuangan
3. Aspek Pelayanan Kesehatan
4. Aspek Manfaat Iuran

Dari beberapa aspek pelayanan BPJS kesehatan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia sehingga untuk saat ini jumlah peserta mencapai 174.757.722 terdiri dari 1). peserta PBI APBN sebesar 92.110.414 2). Peserta PBI APBD sebesar 16.027.626 3). Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) PNS sebesar 1.561.586 4). PPU-POLRI sebesar 1.225.426 5). PPU-BUMN sebesar 1.272.566 6). Peserta PPU-BUMD sebesar 163.162 periode 24 februari 2017 (bpjs-kesehatan.go.id), sedangkan pada tahun maret 2016 masih mencapai 163.327.183 mampu diketahui peserta BPJS mengalami peningkatan disetiap tahunya. Pada jumlah peserta BPJS yang mencapai titik tertinggi yaitu peserta PBI (penerima bantuan iuran), yang semakin meningkat artinya pemerintah mampu membantu peserta yang kurang mampu dalam bentuk menjamin kesehatannya. Dari sinilah terlihat kinerja pemerintah yang sangat bagus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui jaminan kesehatan.

Kontribusi BPJS Kesehatan atau KIS dalam Perekonomian Indonesia

Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesai Sehat) terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Diperkirakan pada 2021 kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia bisa mencapai Rp289 triliun. Program JKN-KIS meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional –

Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto, mengatakan dampak JKNKIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Tabel 1. Perubahan Output dari program JKN – KIS dalam jangka waktu 2016-2021

No.	Sektor	Output (dalam Rp Triliun)			Tenaga Kerja (dalam Ribu Orang)		
		2016	2021	Perubahan	2016	2021	Perubahan
1.	Kontribusi Total	152.2	289	136.8	1.446	2.258	812
2.	Jasa Kesehatan Pemerinta	57.9	110	52.1	864	1348	484
3.	Industri Produk Farmasi	10.1	19.1	9.1	27.2	42.5	15.3
4.	Industri Alat Kedokteran	0.20	0.39	0.18	17.3	27	9.7
5.	Jasa Kesehatan &Kegiatan Sosial Swasta	14.6	27.8	13.1	4.7	7.4	2.7
6.	Jaminan Kesehatan Nasional	6.8	12.9	6.1	31	48.5	17.4
7.	Industri Makanan, Minuman & Tembakau	17.2	32.6	15.5	34.1	53.3	19.1
8.	Perdagangan Selain Mobi & Motor	7.5	14.2	6.7	4.1	6.4	2.3
9.	Jasa Angkutan,Penunjang Angkutan,Pos dan Kurir	3.5	6.6	3.1	75.5	117.9	42.4
10.	Jasa Keuangan,Persewaan, dan Jasa Perusahaan Lainya	2.4	4.6	2.2	1.351	2.109	758
11.	Sektor Lainya	38.6	73.2	34.7	387	604	217

Sumber: Info BPJS kesehatan edisi 43 2016

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun. Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun. Jadi kita ketahui program BPJS juga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia terlihat dari tabel satu.

Implementasi Program BPJS dalam Perspektif Islam

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), *maisir* (perjuadian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenanakan adanya riba.

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka.Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak.Tidak diperbolehkan di dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. *Maisir* (perjudian) timbul karena *gharar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam asuransi sosial. (Zulkahfi, 2014).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

BPJS dalam prakteknya masih menggandung unsur *maisir, gharar dan riba* sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat. Dilihat melalui prinsip kejujuran dan prinsip pengharaman riba BPJS belum mencerminkan syariahnya dalam pandangan hukum Islam.

BPJS kesehatan juga memberi konstribusi pada perekonomian Indonesai pada tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Diperkirakan pada 2021 kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia bisa mencapai Rp289 triliun. Program JKN-KIS meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan banyak memberikan manfaat dalam aspek apapun.

Saran

Adapun beberapa konsep pada program BPJS harus ditinjau kembali oleh pemerintah apakah dalam kenyataan di lapang memberatkan masyarakat ataukah tidak terutama masalah konsep pengelolaan dana, ataupun seharusnya adanya kerja sama dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing yang mana dinas kesehatan memiliki peran sebagai rekomendasi untuk kepsertaan BPJS, Fasilitas kesehatan milik pemerintah atau sebagai fasilitator, pemberi izin atas kepala dinas di daerah masing-masing atas tersedianya dokter dalam program BPJS diseluruh daerah di Indonesia, dan juga sebagai penanggung jawab atas program kesehatan sekaligus pengawas / regulator program BPJS.

Diharapkan di kemudian hari penelitian ini bisa dikembangkan atau diperdalam lebih lanjut lagi dengan melihat lebih dalam kondisi di lapang, agar mengetahui lebih dalam penerapannya, terlebih dalam pengelolaan dana jaminan sosialnya.

Tidak ada kata sempurna penulisan ini juga masih mengandung beberapa kekurangan jika ada salah kata ataupun saran saya terima dengan senang hati semoga penulisan ini mampu memberikan manfaat pada pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. 2003 .Fikih ekonomi Umar bin Khatab.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Febriani, H Putri. 2013. Pemberian Motivasi Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pustakawan Di UPT Perpustakaan IAIN Surakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: IAIN Surakarta.

Itang.2015. BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Islamic economic . Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Setiawan, Aris. 2011. Jaminan sosial Kesehatan Sebagai Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004. Skirpsi tidak diterbitkan. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: Fakultas syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sodiq, Amirus. 2015.Kesejahteraan Dalam Islam. Skripsi tidak Diterbitkan. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan kombinasi (mixed Methods). Bandung: Alvabeta CV.

Tim BPJS Kesehatan. 2016. Info BPJS Kesehatan edisi 43 2016 konstribusi JKN-KIS 2016 Mencapai 152 Triliun. BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940.

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H Tentang Setiap orang berhak atas jaminan sosial.

Undang-Undnag Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Tentang Negara mengembangkan sistem jaminan sosial.

Zulkahfi.2014. Jaminan Kesehatan Nasional dalam persepektif Hukum Islam. Skripsi.Fskulta syaria dan hukum. Skripsi Tidak Diterbitkan.Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.